



PUTUSAN
Nomor 33 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

THEJO YUWONO HARTONO atau **THE BING YOUW** alias
YUWONO HARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di K.H. A. Dahlan Nomor 86, Yogyakarta, pekerjaan
Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Djoko Sumarsono, S.H.,
M.Kn., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Djoko
Sumarsono & Rekan, beralamat di Jalan Ngagel Jaya
Selatan, Nomor 24, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D
Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep, Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kuncorobhakti Hanung
P,SH., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 917/SKK/35.78/X/2017, tanggal 19
Oktober 2017;

II. 1. IR. H. MUSTOFA CHAMAL BASYA,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Ketintang Permai Blok BC Nomor 11,
Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan,
Kota Surabaya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IR. H. MUSTOFA CHAMAL BASYA telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-09102017-0011 tanggal 10 Oktober 2017) sehingga dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya:

- Riyanti Puji Utami, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Ketintang Permai Blok-BC/11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- Kemal Rachmad Rizki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Ketintang Permai Blok-BC/11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;
- Camelia Rachma Novita, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Ketintang Permai Blok-BC/10, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- Camelia Shabrina Octavira, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Ketintang Permai Blok-BC/11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, pekerjaan Mahasiswa;

2. **HJ. MIRA LAKSMI INDRIAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ketintang Madya 139-141, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

3. **MOCH.CHAIRUL MARDIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ketintang Madya 139-141, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, pekerjaan Swasta;

4. **CHAERANI AJENG FITRIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ketintang Madya

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139-141, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan,
Kota Surabaya, pekerjaan Swasta;

5. **SAKINA PUTRI YUNIA**, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ketintang Madya
139-141, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan,
Kota Surabaya, pekerjaan Swasta;

6. **dr. H. EVA NURUL FAIZAH**, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Puspita, Nomor
12, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota
Surabaya, pekerjaan Swasta;

7. **EVI SORAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Airlangga Nomor 35, Kelurahan Airlangga,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pekerjaan
Swasta;

8. **FAIZAL RIZA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di jalan Puspita Nomor 12, Kelurahan
Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil;

Kesemuanya memberi kuasa kepada Robert
Simangunsong, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,
dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm
Java Lawyer International* di Jalan Raya Arjuna Nomor
105, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus/
tanggal 18 Oktober 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon
Peninjauan Kembali II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00084/K Tambaksarioso, tanggal 29-12-2014, Surat Ukur 23-12-2014 Nomor 99/Tambaksarioso/2014 Luas = 9.452 m2, atas nama :
 - Ir. H. Moestofa Chamal Basya;
 - Hj. Mira Laksmi Indrawati;
 - Moch. Chairul Mardiawan;
 - Chairani Ajeng Fitria, dan;
 - Sakina Putri Yunia;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00083/K Tambaksarioso, tanggal 29-12-2014, Surat Ukur tanggal 23-12-2014 Nomor 98/Tambaksarioso/2014 Luas = 8.794 m2, atas nama :
 - Ir. H. Moestofa Chamal Basya;
 - Hj. Mira Laksmi Indrawati;
 - Moch. Chairul Mardiawan;
 - Chairani Ajeng Fitria;
 - Sakina Putri Yunia;
 - Dr. Eva Nurul Faizah;
 - Evi Suroya dan;
 - Faizal Riza, SH;
 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2784/Kelurahan Greges tanggal 03-1-2008, Surat Ukur (SU) tanggal 14-12-2017 Nomor 15/Greges/07 Luas = 3.237 m2, tertulis atas nama : Hj. Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00084/K Tambaksarioso, tanggal 29-12-2014, Surat Ukur 23-12-2014 Nomor 99/Tambaksarioso/2014 Luas = 9.452 m2, atas nama :
 - Ir. H. Moestofa Chamal Basya;
 - Hj. Mira Laksmi Indrawati;
 - Moch. Chairul Mardiawan;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chairani Ajeng Fitria, dan;
- Sakina Putri Yunia;
- 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00083/K Tambaksarioso, tanggal 29-12-2014, Surat Ukur tanggal 23-12-2014 Nomor 98/Tambaksarioso/2014 Luas = 8.794 m2, atas nama :
 - 1. Ir.H.Moestofa Chamal Basya;
 - 2. Hj.Mira Laksmi Indrawati;
 - 3. Moch. Chairul Mardian;
 - 4. Chairani Ajeng Fitria;
 - 5. Sakina Putri Yunia;
 - 6. Dr. Eva Nurul Faizah;
 - 7. Evi Suroya dan;
 - 8. Faizal Riza, SH;
- 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2784/Kelurahan Greges tanggal 03-1-2008, Surat Ukur (SU) tanggal 14-12-2017 Nomor 15/Greges/07 Luas = 3.237 m2, tertulis atas nama Hj. Aminah Ichsan dan Nyonya Noer Chasanah;
- 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan Sertipikat Pengganti karena hilang yaitu :
 - 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 06/Greges sisa, Gambar Situasi tanggal 1 Agustus 1974 Nomor 263/U/1974, Luas sisa = 13.484 m2 atas nama Mochamad Chotib dan Moestofa Chamil;
 - 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Greges sisa, Gambar Situasi tanggal 1 Agustus 1974 Nomor 262/U/1974, Luas sisa = 17.099 m2 atas nama Hj. Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
- 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan balik nama atas nama Wiliyanto Slamet Rahardjo atas Sertipikat sebagian dari:
 - 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Greges sisa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-12-1991 Nomor 217/Tnds/1991 dibuat dihadapan Soetjipto,SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, untuk tanah seluas \pm 11.250 m2, telah dibayar tanggal 28-10-1991, terdaftar di

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Surabaya (Tergugat) dalam Daftar Isian 305 (Daftar Penerimaan uang muka Biaya Pendaftaran Tanah/Buku Panjar) Nomor 3137/U/1991;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Greges sisa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-12-1991 Nomor 218/Tnds/1991 dibuat dihadapan Soetjipto,SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, untuk tanah seluas ± 11.250 m2, dibayar lunas tanggal 28-10-1991, terdaftar di BPN Surabaya (Tergugat) dalam Daftar Isian 305 (Daftar Penerimaan uang muka Biaya Pendaftaran Tanah/Buku Panjar) Nomor 3138/U/1991;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mengajukan Eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat tidak Jelas, Kabur dan Prematur;
2. Objek Gugatan Penggugat salah letak (*Error in Obyekto*)
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara ini karena merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili karena perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan dalam ruang lingkup keperdataan;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat sudah lewat waktu (kadaluarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 150/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 25 November 2015 kemudian di tingkat

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 63/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 21 April 2016 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 439 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Oktober 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah, Nomor 150/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali seluruhnya.

Kemudian:

- Membatalkan putusan *judex juris in casu* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Reg. Nomor 439 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016 yang dalam putusan *judex juris* dimaksud, telah menguatkan putusan *judex facti* perkara daftar Nomor

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/B/2016/PT.TUN.Sby, tanggal 21 April 2016 *Juncto* perkara daftar Nomor 150/G/2015/PTUN.Sby, tanggal 25 November 2015 baik dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara seluruhnya.

Dan dengan mengadili sendiri, memutuskan :

Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali-I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII seluruhnya.

Selanjutnya :

- Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan subyek hukum perorangan yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan perkara ini terhadap Termohon Peninjauan Kembali.

Kemudian :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali-I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Pokok Perkara :

- Menolak seluruh jawaban, keberatan dan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali-I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII sepanjang tidak sesuai dengan maksud, harapan gugatan dan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Selanjutnya :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali baik mengenai pembatalan obyek sengketa maupun tentang gugatan fiktif negatip yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali-I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2018



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 9 November 2017 dan 6 November 2017, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan dengan objek sengketa *a quo*, karena Penggugat telah menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, "orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan...";

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **THEJO YUWONO HARTONO** atau **THE BING YOUW** alias **YUWONO HARTONO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001